

**Strategi Komunikasi Islam: Toleransi dan Kebebasan Berpendapat
dalam Mengantisipasi Konflik di Era Pemilu 2024**

Nurul Hasan

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember

rulmhsantri@gmail.com

Akhmad Iqbal

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember

Iqbal230395@gmail.com

Abstrak

Pemilu merupakan mekanisme yang ditempuh dalam sistem demokrasi untuk menghasilkan pemimpin atau pejabat publik, sedangkan masyarakat merupakan penunjang terlaksananya pemilu. Di Indonesia ada banyak problematikayang bermunculan saat dilaksanakan pemilihan umum seperti sikap-sikap fanatik yang mewujud dalam tindakan intoleransi, diskriminasi dan ujaran kebencian. Penelitian ini berusaha untuk menjawab tantangan tersebut terutama dalam pemilu 2024 kali ini. Metode yang digunakan peneliti adalah Library Survey. Penelitian perpustakaan adalah metode penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber datanya, seperti buku, Alkitab, majalah, daftar pustaka, karya, dan sumber bacaan lain yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Toleransi dan kebebasan dalam berpendapat memerlukan sikap dan perilaku yang berpedoman pada aturan dimana antar individu harus saling menghormati, menghargai, dan menahan diri. Toleransi sangat melarang deskriminasi terhadap orang lain maupun kelompok tertentu yang memiliki pemahaman berbeda dalam pemilu 2024. Dalam islam pun mengajarkan agar manusia selalu toleransi dan menghargai serta menghormati sesama manusia. Begitu juga kebebasan dalam berndapat tidak bisa dipungkiri karena setiap manusia

mempunyai haknya dalam mengutarakan pendapatnya, namun pendapat yang utarakan dibatasi oleh kebebasan orang lain dan juga memiliki ketentuan tertentu untuk meminimalisir konflik antar individu maupun antar kelompok.

Kata kunci: *Toleransi, Kebebasan Berpendapat, Pemilu 2024*

Abstract

Elections are a mechanism used in a democratic system to produce leaders or public officials, while the community is the support for the implementation of elections. In Indonesia, there are many problems that arise during general elections, such as fanatical attitudes that manifest in acts of intolerance, discrimination and hate speech. This research seeks to answer these challenges, especially in the 2024 election. The method used by researchers is Library Survey. Library research is a research method that uses literature as a data source, such as books, Bibles, magazines, journal, works and other reading sources that are relevant to this research. The results of this research reveal that tolerance and freedom of opinion require attitudes and behavior that are guided by rules where individuals must respect, respect and restrain themselves. Tolerance strictly prohibits discrimination against other people or certain groups who have different understandings in the 2024 elections. Islam also teaches that humans should always be tolerant and respect and respect fellow humans. Likewise, freedom of opinion cannot be denied because every human being has the right to express his opinion, but the opinions expressed are limited by the freedom of other people and also have certain provisions to minimize conflict between individuals and between groups.

Keywords: *Tolerance, Freedom of Speech, 2024 Election*

A. Pendahuluan**1. LATAR BELAKANG**

Sebagai sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menjunjung tinggi kebebasan mengemukakan pendapat yang merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi. Namun, apabila kebebasan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pemikiran di masyarakat dipersepsikan sebagai kebebasan yang tidak terbatas, kebebasan berpendapat dapat berdampak negatif bagi negara, di antaranya adalah meningkatnya ujaran kebencian atau hate speech yang dapat mendorong tindakan intoleransi. Jika sikap tidak toleran meningkat di Indonesia yang memiliki masyarakat yang beragam dan plural dalam hal kultur, etnis, budaya, dan agama, hal itu dapat membahayakan kesatuan dan keutuhan negara. Sejak pintunya demokrasi terbuka setelah reformasi tahun 1998, arus demokratisasi tidak dapat dikendalikan dan dihentikan. Masyarakat menyambut secara hangat kedatangan era demokratisasi yang sangat menghargai kebebasan menyatakan pendapat. Ada kemungkinan ini terjadi karena pengalaman yang traumatis selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan membatasi peran demokrasi masyarakat, termasuk kebebasan berbicara. Tetapi di sisi yang berbeda, interpretasi kebebasan berbicara saat ini cenderung menjadi sangat bebas sehingga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu terutama dalam era pemilihan calon presiden dan calon presiden dapat menghancurkan keharmonisan antar kelompok, persaudaraan, bertetangga bahkan antar saudara dikarenakan provokasi, agitasi, dan propaganda dengan ide, gagasan, atau pendapat mereka yang dapat menghasilkan intoleransi. Kebebasan dalam menyatakan pendapat semakin digaungkan dengan semakin kuat di zaman globalisasi sekarang ini. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah memperkuat pandangan ini.

Fasilitas untuk mengungkapkan pendapat dapat diakses secara bebas dan tidak terbatas oleh publik. Karena itu, tidak mengherankan bahwa situasi ini juga dipergunakan oleh berbagai simpatisan atau kelompok tertentu yang

mendukung pasangan capres maupun cawapres dalam mempromosikan dan menyebarkan ideologi mereka tanpa memperhatikan prinsip-prinsip toleransi sehingga dapat memicu terjadinya konflik antar masyarakat karena intoleransi dalam berpendapat. Bebas berpendapat dalam konteks toleransi merupakan situasi yang rumit. Perbedaan antara kebebasan mengemukakan pendapat dan kemampuan untuk bertoleransi. Negara memberikan jaminan atas kebebasan untuk berpendapat, namun pada saat yang sama negara perlu mempertahankan kehidupan yang penuh toleransi di dalam masyarakatnya. Prinsip kebebasan berpendapat di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kebebasan berekspresi yang masih memperhatikan keharmonisan dalam keberagaman masyarakat, termasuk perbedaan ide, etnis, agama, dan ras. Mengusulkan dan menyebarkan ide, gagasan, dan pemikiran perlu dilakukan namun dengan batasan tanpa melanggar hukum dengan tidak mengungkapkan ujaran kebencian (hate speech) yang berpotensi mengenai SARA.

Masyarakat seharusnya menyadari batasan diri masing-masing. Meningkatkan kesadaran bersama masyarakat untuk mengatur sikap dalam berpendapat secara individu. Selain hal itu, negara juga memainkan peranan yang penting dengan mengawasi kebebasan berpendapat. Seiring dengan jaminan kebebasan berpendapat yang diberikan oleh negara, maka negara juga harus hadir dalam mengatur dan mengawasinya. Peraturan hukum yang mengatur kebebasan berekspresi perlu diterapkan dengan tegas. Kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat harus terus dijaga melalui sikap saling menghargai dan pemikiran yang toleran. Saat ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan yang signifikan mengingat dalam suasana pemilihan capres dan cawapres ditambah era globalisasi yang semakin kuat, yang tidak hanya membawa manfaat positif tapi juga memiliki konsekuensi negatif. Dampak negatif yang terjadi di masyarakat berkaca dari pemilihan capres dan cawapres pada era sebelumnya menimbulkan konflik di tengah masyarakat sehingga menciptakan gradasi antar kelompok, tetangga, maupun persaudaraan.

Berdasar latar belakang di atas, tulisan ini ingin memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan mengangkat judul *Strategi Komunikasi Islam: Toleransi dan Kebebasan Berpendapat dalam Mengantisipasi Konflik di Era Pemilu 2024*. Dengan tujuan bisa menyadarkan Masyarakat luas tentang pentingnya dakwah islam dalam menyerukan toleransi dan kebebasan berpendapat.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti adalah Library Survey. Penelitian Perpustakaan Penelitian perpustakaan adalah metode penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber datanya, seperti buku, Alkitab, majalah, daftar pustaka, karya, dan sumber bacaan lain yang relevan dengan penelitian ini. Sumber informasi terkait penelitian ini antara lain jurnal , artikel, buku, dan informasi terkait penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis dokumentasi berupa pemilihan, pengumpulan, dan pengorganisasian secara sistematis bahan-bahan informasi hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Sebelum kita membahas terkait toleransi dan kebebasan berpendapat dalam dakwah islam, patutnya kita memahami terlebih dahulu pengertian tentang strategi komunikasi islam.

Strategi pada hakikatnya merupakan suatu perencanaan (*planning*) untuk mencapai suatu tujuan. Namun, strategi bukan hanya sekedar perencanaan atau peta jalan dalam mencapai suatu tujuan, tetapi juga bagaimana memberikan petunjuk tentang teknik dan cara kerja dalam implementasiannya (Wahyuningsih, 2022). Dalam konteks bernegara bagaimana setiap elemen pemerintahan dan juga warga negara mempunyai kewajiban dan perencanaan dalam menyusun dan menyelesaikan masalah yang ada untuk tercapainya suatu tujuan.

Menurut Pella dan Darmin (2013) dalam proses pelaksanaan strategi dalam sebuah organisasi, para wakil presiden bidang fungsional dan devisi di bawahannya harus berkejasama untuk mengimplementasikan seluruh rencana yang ada. Tentu dalam pelaksanaan pemilu pemerintah dalam membuat agenda

tersebut, tidak memberikan dampak yang buruk di tengah Masyarakat Indonesia. Begitupun dengan problematika yang muncul akhir-akhir di Pemilu Indonesia baik dari sekala daerah ataupun nasional. Seperti, ujaran kebencian (*hate speech*), praktik intoleransi yang berujung tindakan diskriminasi.

Karena itu, ajaran Islam telah memberikan petunjuk tentang bagaimana menjaga kerukunan antar masyarakat terutama dalam mengatasi masalah konflik di setiap pemilu yang ada di Indonesia. Nilai-nilai strategi komunikasi islam di jelaskan dalam pembahasan di bawah berikut:

1. Pentingnya toleransi dalam bermasyarakat

Dalam bahasa Arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai persamaan dari kata toleransi adalah سماح atau تسامح Kata ini pada dasarnya berarti al-jud (kemuliaan). Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada/ terbuka (*welcome*) dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia (Salman, 1993). Dengan demikian, berbeda dengan kata “tolerance” yang mengandung nuansa keterpaksaan, maka kata tasamuh memiliki keutamaan, karena melambangkan sikap yang bersumber pada kemuliaan diri (al-jud wa al-karam) dan keikhlasan. Jika dicermati dengan seksama, pemahaman tentang toleransi tidak dapat berdiri sendiri. Memahami toleransi tidak akan ada artinya tanpa memahami realitas lain, yaitu kemajemukan. Menurut Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, toleransi adalah quality of tolerating opinions, beliefs, customs, behaviors, etc, different from *one's own* (dalam bahasa Inggris) yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan (Hornby, 1986).

W.J.S Poerwadarminto menyatakan bahwa toleransi adalah suatu sikap atau ciri toleransi berupa menghargai dan menoleransi pendapat, pendapat, pandangan, kepercayaan, dan orang lain yang berbeda dengan diri pribadi. Toleransi disebut juga sebagai sikap atau sifat seseorang yang memberikan kebebasan kepada orang lain dan mewujudkan perbedaan

tersebut sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia (Poerwadarminto, 1986).

berlandaskan pada sikap toleransi diatas, kita bisa berkesimpulan bahwa dalam pemilu 2024 yang akan kita hadapi bersama, kita perlu mempunyai sikap toleransi terhadap orang lain tentunya tanpa mengorbankan keyakinan diri sendiri atau pendirian diri sendiri terhadap salah satu capres maupun cawapres 2024. Karena dalam bermasyarakat pastinya ada perbedaan prinsip dan toleransi muncul sebagai solusi yang dapat diterapkan untuk menghormati perbedaan dan prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip diri sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaannya hanya mencakup aspek detail dan teknis saja serta tidak mempertimbangkan aspek mendasar (Al-Munawar, 2004).

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam, sejalan dengan perspektif Islam juga menjelaskan pentingnya toleransi yang dijelaskan dalam Al-Quran terkait dengan etika perbedaan dan toleransi. Al-Quran tidak hanya mengantisipasi tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Hujarat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini menunjukkan adanya suatu tatanan esensial dalam masyarakat dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang memisahkan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Orang-orang dapat membentuk kelompoknya sesuai dengan keinginannya. Dalam mengartikan toleransi, ada dua penafsiran terhadap konsep ini. Pertama, jika ditinjau dari

penafsiran negatifnya, toleransi hanya sekedar sikap menoleransi dan tidak menyakiti orang lain atau kelompok lain, baik dalam perbedaan maupun dalam hal persamaan. Sedangkan penafsiran kedua adalah penafsiran positif yang menyatakan bahwa toleransi tidak sama dengan penafsiran pertama (penafsiran negatif) dan harus ada bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain (Abdullah, 2001).

Toleransi merupakan sikap toleran seseorang dalam menghargai orang lain dan membiarkan orang lain mempercayai atau mempunyai gagasan, konsep, dan gagasannya tanpa campur tangan atau paksaan pihak manapun sekalipun keluarganya sendiri. Tegasnya, penanaman sikap toleran dalam masyarakat erat kaitannya dengan kebebasan menafsirkan dan mengekspresikan diri dalam keberagaman masyarakat.

Dalam sejarah filsafat politik, liberalisme terkait erat dengan nilai-nilai ini, serta kebebasan individu. Namun toleransi sebenarnya bukan satu-satunya domain kaum liberal. Karena toleransi mempunyai tempat khusus dalam tradisi liberal, kaum liberal sering kali didefinisikan sebagai orang yang menghargai kebebasan dan toleransi sebagai hal yang penting dalam memajukan kebebasan (Majid, 1992). Seluruh intelektual Islam Indonesia menyadari bahwa prinsip toleransi merupakan prinsip yang harus dilindungi atau dijunjung tinggi dalam masyarakat majemuk. Dalam diskusi ini mereka juga menekankan toleransi, termasuk toleransi ras dan pentingnya ideologi.

toleransi menurut istilah berasal dari kata dalam bahasa Latin, "*tolerare*" yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat, seperti toleransi dalam beragama, di mana kelompok agama yang mayoritas dalam suatu masyarakat, memberikan tempat bagi kelompok agama lain untuk hidup di lingkungannya. Namun demikian, kata toleransi

masih kontroversi dan mendapat kritik dari berbagai kalangan, mengenai prinsip-prinsip toleransi, baik dari kaum liberal maupun konservatif. Akan tetapi, toleransi dalam bermasyarakat merupakan suatu sikap untuk menghormati dan menghargai kelompok-kelompok yang mempunyai ide maupun pendapat yang berbeda. Dalam Islam sendiri sebagai agama *rahmatallahil 'alamin* menjunjung tinggi konsep saling menghargai dan menghormati antar sesama.

Toleransi dan kebebasan beragama merupakan topik yang menarik untuk dibahas, namun ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi pada hari ini, di mana masyarakat Indonesia dihadapkan pada era pemilihan capres dan cawapres yang menuai banyak kritikan, yang dipublikasikan oleh orang-orang yang tidak senang antara kubu A dan kubu B, Islam dipandang sebagai agama yang tidak mau memberikan kebebasan beragama, kebebasan berpendapat. Sebaliknya, Islam sarat dengan kekerasan atas nama agama sehingga jauh dari perdamaian, kasih sayang, dan persatuan.

Umat Islam harus mampu memulihkan esensi toleransi dalam perspektif Islam. Sebab, istilah toleransi pada dasarnya tidak ada dalam Islam dan merupakan istilah modern yang muncul di Barat sebagai reaksi terhadap sejarah yang melibatkan keadaan politik, sosial, dan budaya yang unik dengan berbagai pelanggaran dan penindasan. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan padanan kata yang tepat dalam bahasa Arab yang mencerminkan arti toleransi dalam bahasa Inggris. Namun, beberapa kalangan Islam mulai menggunakan istilah "tasamuh" untuk membahas masalah tersebut. Dalam kamus bahasa Inggris-bahasa Arab, kata "tasamuh" mempunyai arti "toleransi". Jika Anda mencari kamus bahasa Inggris, Anda akan menemukan bahwa arti asli dari "toleransi" adalah "menahan tanpa memprotes".

Maka dari itu masyarakat yang mempunyai sikap toleransi tidak akan memaksakan individu ataupun kelompok yang lainnya dalam hal memilih salah satu pasangan capres maupun cawapres. Hal ini juga meminimalisir terjadinya konflik yang biasanya terjadi dalam ranah masyarakat, dimana

konflik tersebut dapat berakibat kekerasan fisik bahkan terjadi perkelahian dikarenakan minimnya sikap toleransi sehingga terjadi sikap intoleransi dalam pemilu 2024.

2. Kebebasan Berpendapat di tengah masyarakat

Kebebasan berpendapat ini apabila diurut dari kemerdekaan, ada beberapa periode penting yang terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi berawal dari tahun 1965, namun isu awalnya tidak terlalu menunjukkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, lebih terkait keagamaan yaitu dikhawatirkan munculnya aliran-aliran keagamaan baru yang memiliki cara mengekspresikan ritual keagamaannya berbeda dengan 6 agama yang diakui di Indonesia yang mengakibatkan munculnya regulasi PNPS tahun 1965 yang intinya membatasi kegiatan keagamaan selain yang diakui oleh pemerintah, ini adalah bentuk awal pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia pasca kemerdekaan (Wira, 2015).

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 9 1998).

Demokrasi dipahami sebagai sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Apapun bentuknya, fenomena demokrasi sangat menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang masih menjadikan proses demokratisasi sebagai sebuah tumpuan. Secara substansial, demokrasi tidak akan berjalan dengan efektif tanpa berkembangnya pengorganisasian internal partai, lembagalembaga pemerintahan, maupun perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat (Mas'ood, 1999).

Hans Kelsen berpendapat mengenai ide “kebebasan” dalam konteks kehidupan bermasyarakat ini sejalan dengan pemikiran cendekiawan muslim, Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkam bin Unzalagh, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Farabi. Bagi Farabi, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari masyarakat karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Hakekat ini merupakan sebuah kecenderungan yang alami. Adapun kecenderungan untuk hidup bermasyarakat tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga menghasilkan kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia kebahagiaan, tidak saja secara material, namun juga spiritual. Salah satu kelengkapan hidup adalah timbulnya bermacam pemikiran atau ide. Ini bisa diartikan bahwa ide kebebasan dalam versi Farabi merupakan sebuah kecenderungan alami, dengan tujuan kebahagiaan hidup (Kelsen, 2006). Dalam masyarakat, sudah barang tentu akan terbentuk pemilahan-pemilahan ide atau kehendak. Berbagai pendapat mengenai sebuah persoalan akan muncul secara acak. Dari titik inilah munculnya pola kepentingan yang berujung pada adanya suara mayoritas dan suara minoritas, yang masing-masing mempunyai hak dan

kewajiban. Dalam pandangan Hans Kelsen, suara mayoritas tidak melahirkan dominasi absolut atau dengan kata lain, dalam bahasa Hans Kelsen, adalah kediktatoran mayoritas atas minoritas. Prinsip mayoritas dalam masyarakat demokratis, hanya dapat dijalankan jika segenap warga masyarakat dalam sebuah negara diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tatanan hukum. Inilah yang kemudian melahirkan istilah kompromi (Sjadzali, 1993).

Komunikasi merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan orang lain dan juga sarana aktualisasi diri. Dalam berkomunikasi biasanya pendapat pembicara diungkapkan. Ekspresi merupakan media untuk mengkomunikasikan gagasan, pemikiran, dan keinginan. Kegiatan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyampaian pendapat merupakan bagian dari kegiatan komunikasi antar berbagai penjurur negara dengan tujuan menyelesaikan segala permasalahan bangsa dan negara sehingga mencapai kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, menyampaikan pendapat juga akan memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia (Basyaib, 2006). Setiap orang mungkin mempunyai tujuan yang berbeda-beda ketika mengutarakan pendapatnya. Entah itu mengungkapkan keinginan, melontarkan kritik atau saran, memberi semangat, mengomunikasikan ide dan penemuan baru, mengajukan solusi terhadap masalah, atau sekadar mengenal orang lain. Mengingat pentingnya kebebasan berekspresi dan buruknya rekam jejak Indonesia dalam menegakkan kebebasan tersebut, maka keberadaannya dijamin oleh peraturan hukum. Ada tiga undang –undang yang mendukung kemerdekaan ini, yaitu UUD NKRI 1945, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

Fungsi kebebasan berekspresi sangatlah penting. Tanpa aturan dalam menyuarakan pendapat, menyuarakannya bisa menimbulkan perpecahan. Mengingat hal tersebut, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang

Kebebasan Berekspresi di Muka Umum mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang juga mengatur format dan tata cara memberikan komentar antar masyarakat. Ada banyak bentuk ekspresi, termasuk demonstrasi, pawai, rapat umum, parade, dan mimbar bebas (Basyaib, 2006).

Dalam komunikasi antar manusia, tidak jarang terjadi perselisihan pendapat. Jika hal ini tidak ditangani secara hati-hati maka akan menimbulkan perpecahan antar kelompok. Hal ini dapat mencapai titik yang lebih ekstrim lagi, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan sebagian orang untuk mencapai tujuan mereka. Permasalahan ini dapat diatasi oleh masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, karena perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui perundingan damai. Hal ini tidak lepas dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai pengambilan keputusan penting. Sehingga masyarakat nantinya merasa bertanggung jawab atas semua hasil yang mereka pilih atau negosiasikan bersama. Sehingga hal ini dapat menghindari perpecahan antar kelompok.

Menurut fungsinya tersebut, tanda-tanda hukum harus bersifat otonom dan responsif, mempunyai sifat-sifat yang dapat mereduksi atau menghilangkan sifat opresif (menindas). Dengan memperhatikan asas tersebut, maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 merupakan undang-undang yang bersifat peraturan, yang di satu sisi melindungi hak-hak warga negara dan di sisi lainm mencegah tekanan fisik dan psikis dalam penegakan hukum. Pemerintah seharusnya benar-benar memperhatikan seluruh lapisan masyarakat dalam menyampaikan pandangannya, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan partisipasi dan kreativitas seluruh warga negara..

Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Ada cara untuk menyampaikan pendapat secara tepat dan akurat di muka umum (Haryanto, 2008):

1. Pikirkan terlebih dahulu pendapat yang dikemukakan. Penting untuk memikirkan terlebih dahulu pendapat yang akan Anda ungkapkan di

depan umum. Ketika orang mengutarakan pendapatnya, mereka mungkin tidak terlebih dahulu memikirkan dampak potensial dari pendapat yang diungkapkan tersebut. Pendapat yang diungkapkan justru dapat menimbulkan kerugian bagi Anda atau orang lain. Oleh karena itu, menurut para ahli, sebelum menyampaikan pendapat, perlu dilakukan penyelidikan dan analisis secara menyeluruh guna meminimalisir terjadinya konflik

2. Didasarkan Pada Akal Sehat Cara mengemukakan pendapat perlu didasarkan pada akal sehat agar orang lain dapat menerima informasi yang terkandung di dalam pendapat dengan baik. Didasarkan pada akal sehat tentunya berlandaskan kepada fakta-fakta empiris dan tidak berkesan mengada-ada. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mempelajari teori atau fakta-fakta yang berkaitan dengan pendapatnya agar pendapat yang disampaikan menjadi kuat secara teori dan fakta. Sedapat mungkin, akal sehat yang menjadi dasar dalam menyampaikan pendapat tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai filsafat. Tujuannya, selain didasarkan pada teori maupun fakta, pendapat yang disampaikan juga berlandaskan pada filsafat terkandung dalam Pancasila.
3. Mengutamakan Kepentingan Umum Dalam suatu forum yang terdapat di lingkungan masyarakat, demokrasi harus ditegakkan secara menyeluruh khususnya dalam proses penyampaian pendapat. Pendapat yang disampaikan di dalam forum haruslah mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat menyadari manfaat demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk kebaikan bersama dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, anggota masyarakat yang ikut serta dalam menyampaikan pendapat dalam forum hendaknya menahan diri untuk tidak menyatakan pendapat demi kepentingan umum.

4. Menyampaikan Dengan Sopan Pendapat yang akan disampaikan harus disertai dengan rasa sopan. Seseorang tidak dianjurkan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang tidak dikehendaki agar tidak memperkeruh suasana di dalam forum tersebut. Penyampaian pendapat harus dilakukan dengan sopan dan tenang agar tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat, terutama di kalangan peserta forum.
5. Tidak Menyinggung SARA Sedapat mungkin pendapat yang dikemukakan tidak menyinggung suku, agama, ras, atau kelompok tertentu. Menyebutkan SARA sangat tidak dianjurkan karena dapat menjadi sumber konflik sosial di masyarakat. Sekalipun Anda tidak sengaja menyebut SARA saat menyampaikan pendapat, namun pembahasan SARA merupakan topik sensitif di masyarakat Indonesia, dan siapa pun yang menyampaikan pendapat harus bertanggung jawab atas pendapatnya.
6. Tidak Ada Pemaksaan Pendapat, Sebagai masyarakat yang menganut asas demokrasi Pancasila berdasarkan asas Pancasila, maka pemaksaan berpendapat dalam forum sedapat mungkin dihindari. Memaksakan pendapat di forum komunitas dapat membuat situasi menjadi tidak jelas dan tidak terkendali. Faktanya, penegakan pendapat tersebut dapat berujung pada kekerasan verbal dan fisik yang berujung pada tindak pidana. Sekali lagi, diperlukan pikiran jernih dan kesabaran yang besar dalam menyampaikan pendapat di muka umum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

D. Kesimpulan

Sikap toleran seseorang dalam menghargai orang lain dan membiarkan orang lain mempercayai atau mempunyai gagasan, konsep, dan gagasannya tanpa campur tangan atau paksaan pihak manapun sekalipun keluarganya sendiri. Tegasnya, penanaman sikap toleran dalam masyarakat erat kaitannya dengan

kebebasan menafsirkan dan mengekspresikan diri dalam keberagaman masyarakat.

Dan kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Namun kebebasan berpendapat yang dimaksud tentunya memikul tanggung jawab dan juga dapat memicu resiko yang berupa konflik antar individu maupun antar kelompok. Bagaimana negara dan warga negara benar-benar memiliki pemahaman yang serupa tentang pentingnya dan pemahaman mendalam dari toleransi dan kebebasan berpendapat. Yang mana nilai-nilai tersebut sudah ada dalam prinsip komunikasi atau dakwah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Hornby. 1986. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English (London: Oxford University Press. Cet. ke-23) hlm. 909
- Abdul Malik Salman. 1993. al-Tasâmuh Tijâh al-Aqaliyyât ka Dharûratin li al-Nahdhah. (Kairo: The International Institute of Islamic Thought), hlm. 2*
- Hamid Basyaib, Membela Kebebasan, (Jakarta: Freedom Institute, 2006), hlm,267
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan pertama, Penerbit (Bandung: Nuansa dan penerbit Nusamedia, 2006), hlm 407
- Maskuri Abdullah, Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 13
- Mochtar Mas'ood, Negara, Kapital dan Demokrasi, cetakan kedua, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999), hlm 6
- Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Edisi Kelima, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 51.
- Nur Cholis Majid “ Kata Pengantar, Umat islam Memasuki Zaman Modern” Islam, Doktrin dan Peradaban : sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah

- Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderatan. (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 180
- Pella, Muh dan Darmin, Ahmad. 2013. *Model Implementasi Strategi sebagai Diterminan Kinerja Perusahaan*. 13 (1): 3
- Said Agil Husin Al-Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama, (Jakarta: Penerbit Ciputat Press), hlm. 13
- Tenang Haryanto, DKK., “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan setelah amandemen”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, Mei 2008
- Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat Pasal 1 ayat (1) huruf a
- W.J.S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 1084.
- Wahyuningsih, Yuli S. 2022. “Strategi Komunikasi Petugas Kesehatan Melawan Berita Hoax dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di Kecamatan Ajung Jember.” *The Journal of Islamic Communication and Broadcasting*. Vol. 1, No. 2 Februari 2022, hlm. 124-125
- Wira S.H, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, (Jakarta, _____, 2015), hlm 46.